



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : .../Pdt.G/2010/PA.Pso

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan
mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama
menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan
oleh :

PEMOHON umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMU,
pekerjaan Wiraswasta, bertempat di
Kabupaten Poso ; -----

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

----- L A W A N

TERMOHON umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat
tinggal di Kabupaten Tojo Una-una;

Selanjutnya disebut sebagai

TERMOHON ; -----

----- Pengadilan Agama tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Telah membaca semua surat dalam berkas perkara
ini ; -----

-----Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi
Pemohon; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Menimbang, bahwa Pemohon
dalam surat permohonannya tertanggal 10
Agustus 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Poso pada tanggal 10 Agustus 2010 di bawah register
perkara Nomor : /Pdt.G/2010/PA.Pso, telah
mengemukakan hal- hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan
Termohon adalah suami istri
yang sah, menikah sesuai
syariat Islam pada hari Senin
tanggal 29 Januari 2005 dan
perkawinan tersebut tercatat
pada KUA Kecamatan Ampara Kota,
dengan Duplikat Kutipan Akta
Nikah Nomor :
KK.22.10/01/PW.01/95/2010,
tanggal 23 Juni 2010;



2. Bahwa setelah kawin, Pemohon dan Termohon hidup bersama selama 5 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak Anak I perempuan umur 5 tahun dan Anak II, laki-laki umur 3 tahun, anak-anak tersebut diasuh oleh Termohon;- -----

-

3. Bahwa sejak awal tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran, namun Pemohon masih tetap bersabar untuk mempertahankan rumah tangganya, dimana Pemohon dan Termohon pada pertengahan tahun 2009 perselisihan dan pertengkaran semakin meningkat dan sejak itu pula



Pemohon dan Termohon sudah
pisah tempat tinggal kurang
lebih 1 tahun lamanya;- -

4. Bahwa penyebab perselisihan
dan pertengkaran tersebut
karena : - - - - -

- Termohon sudah tidak menghargai
Pemohon lagi sebagai suami;- -
- Termohon sering mengeluarkan
kata-kata kasar terhadap
Pemohon;- - -
- Termohon sudah tidak menghargai
keluarga
Pemohon;- - - - -

5. Bahwa pihak keluarga dari
Pemohon sudah berusaha untuk
merukunkan kembali Pemohon
dengan Termohon, akan tetapi
usaha tersebut tidak berhasil
karena Pemohon tidak tahan
lagi atas perlakuan
Termohon;- - - - -

- - - - -
- - - - -

6. Bahwa Pemohon merasa rumah



tangga Pemohon dengan
Termohon sudah tidak dapat
dibina dan dipertahankan
lagi, sehingga untuk mencapai
cita-cita rumah tangga
bahagia dan sejahtera lahir
batin tidak akan mungkin lagi
terwujud, karena itu Pemohon
memilih perceraian jalan
terakhir untuk mengatasi
kemelut rumah tangga Pemohon
dan Termohon adalah
perceraian;

7. Bahwa berdasarkan alasan-
alasan tersebut di atas, maka
Pemohon mohon kiranya
Pengadilan Agama Poso Cq.
Majelis Hakim untuk memeriksa
dan mengadili perkara ini
dengan menjatuhkan putusan
sebagai berikut :



P r i m e r :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk
mejatuhkan talak kepada Termohon ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang
berlaku ; -----

S u b s i d e r :

➤ Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya ;

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah
ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan,
sedang Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh
orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk
menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat
keterangan tentang ketidakhadirannya sekalipun surat



panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi dan patut ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berupaya menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, oleh karena itu upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;- -----

----- Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat Permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;- -----

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam upaya untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.22.10/01/PW.01/95/2010, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, tanggal 22 Januari 2003, telah dicocokkan dan sesuai aslinya



serta bermeterai cukup (Bukti P.1.) ;

----- Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 4
(empat) orang saksi di persidangan
yaitu :- -----

1. Saksi 1, di bawah sumpahnya menurut
tata cara agama Islam telah
menerangkan hal- hal sebagai
berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai teman,
sedangkan dengan Termohon saksi tidak pernah
bertemu, hanya pernah melihat foto Termohon di
laptop Pemohon; -----
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon
dan Termohon, namun berdasarkan penuturan
Pemohon, kedua belah pihak menikah tahun 2005 di
Ampana; -----

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak berdasarkan cerita
Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi
tentang Pemohon yang sering bertengkar dengan



Termohon dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak pernah mengetahui penyebab pertengkaran dan pisah tempat tinggal kedua belah pihak;- -----

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Pemohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;- -----

2. Saksi 2, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai teman sejak tahun 2009, namun saksi tidak tidak mengenal dan tidak pernah bertemu Termohon sebagai istri Pemohon; -----
- Bahwa saksi tidak menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon, namun berdasarkan penuturan Pemohon, kedua belah pihak menikah di



Ampana;- -----

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak berdasarkan cerita

Pemohon;- -----

- Bahwa berdasarkan penuturan Pemohon, saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;- -----

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon. Pemohon yang pergi dari tempat kediaman bersama;- -----

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Pemohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;- -----

3. Saksi 3, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal- hal sebagai berikut ;- -----



- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai saudara sepupu, dan mengenal Termohon sebagai istri Pemohon; -----
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon dan Termohon pada tahun 2005 di Ampana;- -----

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, bertempat tinggal di Ampana dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;- -----

- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 1 tahun yang lalu, Pemohon tinggal di Poso sedangkan Termohon tetap tinggal di Ampana;- -----
- Bahwa saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai pertengkar dan perselisihan. Saksi pernah melihat langsung pertengkar Pemohon dan Termohon;- -----
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon pada awalnya adalah karena



Termohon terlalu banyak menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon. Padahal Pemohon secara rutin telah memberikan nafkah kepada Termohon dan anak;- -----

- Bahwa selain masalah tersebut di atas adalah karena sikap Termohon yang kasar dan keras kepala, kurang menghargai Pemohon dan pihak keluarga

Pemohon;- -----

- Bahwa selama berpisah kedua anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;- -----

- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi terutama masalah anak. Pemohon juga secara rutin masih mengirim nafkah kepada anak-anak;- -----

- Bahwa saksi pernah memberikan nasihat dan pihak keluargapun sudah 2 (dua) kali berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena keduanya sudah tidak mau rukun lagi;- --

4. Saksi IV, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah



menerangkan hal-hal sebagai
berikut ; - -----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai teman, dan mengenal Termohon sebagai istri Pemohon ;

- Bahwa saksi tidak menghadiri akad nikah Pemohon dan Termohon, namun saksi mengetahui pernikahannya berlangsung di Ampana;

- Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon rukun dan kedua belah pihak bertempat tinggal di Ampana serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang keduanya ada dalam pengasuhan

Termohon;- -----

- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan telah berlangsung lebih dari 1 tahun, Pemohon bertempat tinggal di Poso, sedangkan Termohon bertempat tinggal di Ampana;- -----

- Bahwa berdasarkan penuturan Pemohon, antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan saksi



sendiri pernah mendengar pertengkaran saat
keduanya berbicara melalui handphone;- -----

- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita Pemohon, penyebab pertengkaran kedua belah pihak adalah karena Termohon terlalu banyak permintaan/tuntutan di luar kemampuan Pemohon;- -----

- Bahwa selama berpisah, masih ada komunikasi antara Pemohon dan Termohon, terutama masalah anak;- -----

- Bahwa selama berpisah Pemohon masih sering mengirim nafkah untuk kedua anaknya;- -----

- Bahwa saksi pernah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk rukun kembali, namun Pemohon sudah bersikeras untuk bercerai ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan keempat saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya dan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti- bukti lagi;- -----



-----Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonan untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;- -----

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;- -----

TENTANG
HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dalam persidangan untuk tetap mempertahankan perkawinannya dan rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;- -----

-----Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang



dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan;- - -

-----Menimbang, bahwa karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Termohon meskipun telah dipanggil dengan patut, namun tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan apabila permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;- - -

-----Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya pada pokoknya bahwa sejak awal tahun 2008 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami, tidak menghargai keluarga Pemohon dan Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar, sehingga hal tersebut sering menimbulkan perselisihan dan pertengkar.



Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2009 yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun;-

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena Termohon tidak hadir di muka persidangan;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah menikah sesuai syariat Islam pada hari Senin tanggal 29 Januari 2005, hal tersebut sejalan dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan kedua belah pihak belum pernah

bercerai;-

-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 4 (empat) orang saksi. Saksi-saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan bahwa Pemohon



dan Termohon telah berselisih disebabkan Termohon terlalu banyak tuntutan di luar kemampuan Pemohon, sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami, tidak menghargai keluarga Pemohon dan Termohon sering bersikap kasar, sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung lebih kurang 1 tahun dan meskipun keduanya telah diupayakan untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil. Atas keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat, pada prinsipnya dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu, berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit dirukunkan, dikarenakan Termohon terlalu banyak tuntutan dan bersikap kasar terhadap Pemohon serta sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan dan kedua belah pihak tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;



----- Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga di mana hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat lagi ditegakkan sebagaimana dikehendaki oleh perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal serta upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, sementara salah satu pihak atau kedua belah pihak sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka perkawinan seperti ini sudah sepatutnya harus diakhiri dengan perceraian ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu telah terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

----- Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi, maka Panitera Pengadilan Agama Poso harus mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat



tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat berlangsung perkawinan Pemohon dan Termohon agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; - - -

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ; - -

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

-----M E N G A D I L
|- -----

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;



3. Memberi Izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Poso ; -----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 741.000,- (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah); -----

----- Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Rabu tanggal 29 September 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1431 Hijriyah, oleh kami M. TOYEB, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, YUSRI, S.Ag. dan MUHAMMAD AZHAR, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan HADRAT



'UZAIR H. HAMZAH, S.Ag., MH. sebagai Panitera
Drs. H. HAKI MUDDIN
Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa
hadirnya Termohon ; -----

KETUA MAJELIS,

ttd

M. TOYEB, S.Ag

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

YUSRI, S.Ag.
MUHAMMAD AZHAR, S.Ag

PANITERA PENGGANTI,

ttd

HADRAT 'UZAIR H. HAMZAH S.Ag.,MH.

Rincian Biaya :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 650.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | Rp. | 6.000,- |

Jumlah Rp. 741.000,-

(tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah)